



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENYEWAAN TANAH EKS. BONDO DESA DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan sewa atas tanah eks. bondo desa di kelurahan, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYEWAAN TANAH EKS. BONDO DESA DI KELURAHAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan Daerah.

- (2) Pelaksana sewa adalah Camat selaku pengguna barang dengan persetujuan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.
- (3) Tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan yang dapat disewakan adalah sebagian tanah yang sudah tercatat dalam daftar barang pengguna.
- (4) Jangka waktu penyewaan tanah eks. bondo desa di kelurahan adalah selama 1 (satu) tahun masa tanam.
- (5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan Kecamatan.
- (6) Dalam pelaksanaan sewa, Camat selaku penanggungjawab mengusulkan pembentukan Panitia Penyewaan Tanah kepada Bupati.
- (7) Berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menetapkan Pembentukan Panitia Penyewaan Tanah dengan Keputusan Bupati;
- (8) Susunan Keanggotaan Panitia Penyewaan Tanah sebagaimana dimaksud ayat (7) sebagai berikut:
 - a. Bupati selaku Pembina I;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - c. Camat selaku Penanggungjawab;
 - d. Lurah selaku Ketua;
 - e. Sekretaris Kelurahan selaku Wakil Ketua;
 - f. Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan selaku Sekretaris;
 - g. Staf Kelurahan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - h. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku Anggota;
 - i. Bendahara Penerimaan; dan
 - j. Staf Kelurahan sebanyak 9 orang selaku Anggota;

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan berbunyi:

Pasal 6


- (1) Dalam rangka mengoptimalkan Pelaksanaan Sewa tanah eks. bondo desa di kelurahan, Bupati membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sewa tanah eks. bondo desa di kelurahan se Kabupaten Grobogan.
- (2) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan Fasilitasi terhadap proses pelaksanaan sewa tanah eks. bondo desa di Kelurahan baik meliputi penyiapan regulasi, pengawasan pelaksanaan sewa dan konsultasi penyelesaian permasalahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.


Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 10 Januari 2018



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR